



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2018 - 2023**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)
KABUPATEN BANYUMAS**

PURWOKERTO, 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha yang secara morfologi meliputi dataran rendah dan dataran tinggi. Terletak diantara $108^{\circ} 39'17''$ – $109^{\circ} 27'15''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15,05''$ – $7^{\circ} 37'10''$ Lintang Selatan. Kabupaten Banyumas di sebelah utara berbatasan langsung dengan kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, disebelah Timur Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah selatan Kabupaten Cilacap dan sebelah barat Kabupaten Brebes.

Berdasarkan Topografi Wilayah Banyumas mempunyai kemiringan yang terbagi dalam 4 katagori yaitu :

- Kemiringan 0° - 2° meliputi areal seluas 43.876'9 atau 33'05% yaitu wilayah Kab. Banyumas bagian Tengah;
- Kemiringan 2° - 15° Wilayah Kab. Banyumas bagian Selatan meliputi areal seluas 21.294,5 Ha atau 16,04% yaitu sekitar lereng Gunung Slamet.
- Kemiringan 15° - 40° meliputi areal seluas 35.141,3 Ha atau seluas 26,47% yaitu daerah-daerah lereng Gunung Slamet.
- Kemiringan Lebih dari 40° meliputi area seluas 32,446 Ha atau seluas 24,44% yaitu daerah-daerah lereng Gunung Slamet.

Kondisi iklim di Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah dengan rata rata Suhu Udara $26,3^{\circ}$ C, Suhu minimum sekitar $24,4^{\circ}$ C dan suhu maksimum sekitar $30,9^{\circ}$ C dan Rata-rata Curah Hujan 2.725 mm per tahun atau sebanyak \pm 88 hari Kabupaten Banyumas terjadi hujan.

Dari kondisi sebagaimana tersebut diatas maka jenis jenis bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Banyumas adalah : Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Angin Topan, Banjir, Kekeringan, Kebakaran, Erosi Sedimentasi, Tanah Longsor dan Wabah Penyakit.

Untuk zona Kerentanan bencana meliputi :

1. Zona kerentanan bencana gunung meletus di wilayah lereng Gunung Slamet yang meliputi Kecamatan Baturaden, Sumbang dan Kecamatan Kedungbanteng.
2. Zona kerentanan bencana angin puting beliung hampir terjadi pada semua kecamatan.

3. Zona kerentanan bencana banjir adalah Tambak, Sumpiuh, Kemranjen dan Purwokerto Selatan.
4. Zona kerentanan gerakan tanah longsor yaitu Kecamatan Ajibarang, Somagede dan Gumelar, berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Banyumas, Djaja dkk (2010), dan Sumber Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.

Dengan kondisi geografis Kabupaten Banyumas yang rentan dengan berbagai bencana (tanah longsor, banjir, angin tofan, erupsi gunung slamet dll). Kabupaten Banyumas termasuk Daerah yang rentan bencana, untuk Tingkat Nasional termasuk dalam Rangkaing 8 dan untuk Tingkat Provinsi termasuk dalam Rangkaing 2.

Dengan adanya beberapa potensi bencana tersebut, diperlukan adanya perencanaan strategis yang dapat mengatasi dengan mengendepankan paradigma Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Kabupaten Banyumas, salah satunya dokumen perencanaan yang harus dimiliki adalah Renstra SKPD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 11 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
- 15 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kota-kota seluruh Indonesia;
- 16 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1978 tentang Usaha Peningkatan Kewaspadaan serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Banyumas;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas;
- 22 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas;

- 23 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi, Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Unit Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
- 24 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
- 25 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

2.1 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023, meliputi :

- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan anggaran kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas untuk kurun waktu Tahun 2018 – 2023.
- b. Mempersiapkan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas dalam mencapai visi dan misi.
- c. Menjadi acuan pelayanan kebencanaan pada masyarakat .

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJM-D sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, untuk :

- a. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana.
- b. Penyusunan Dokumen perencanaan tahunan (Renja) SKPD agar lebih terarah.
- c. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM-D Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023.

2.2 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 2.2 Sumber Daya SKPD
 - 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

- BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

- BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 - 4.1 Visi dan Misi SKPD
 - 4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD
 - 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

- BAB V Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif

- BAB VI Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

- BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Klasifikasi B) untuk melaksanakan Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas meliputi :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
2. Menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur terhadap penanganan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di Kabupaten Banyumas;
6. Melaksanakan tanggap darurat melalui kaji cepat, penentuan tingkat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan dasar non natura kepada masyarakat korban bencana;
7. Pemulihan dan meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perbaikan infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana;
8. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana pada masyarakat;
9. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas;
10. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sehari dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
11. Mengendalikan pengumpulan dan pengendalian keuangan dan barang;

12. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas melalui :

1. Merumuskan, menetapkan kebijakan dan penanganan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Klasifikasi B) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas terdiri :

1. Kepala;

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Unsur Pengarah;

Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri dari :

- a. Pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Anggota profesional dan Ahli.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. Pemantauan; dan
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. Unsur Pelaksana.

- a. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

- b. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
- Pra Bencana;
 - Saat Tanggap Darurat dan;
 - Pasca Bencana.
- c. Unsur pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :
- Pengkoordinasian;
 - Pengkomandoan; dan
 - Pelaksana.
- d. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas terdiri :
- Kepala Pelaksana;
 - Sekretariat Pelaksana;
 - Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - Unit Pelaksana Teknis dan,
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun penjabaran deskripsi kerja masing-masing tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok :

- Melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;
- Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan;
- Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;
- Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;

- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
- Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan BPBD.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- Mengkoordinasikan, pengkomandoan dan melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

2. Kepala Sekretariat mempunyai tugas pokok :

- Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;
- Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan;
- Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;
- Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- Mengoordinasikan, mensinkronikan dan mengintegrasikan program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

- Membina dan melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- Membina dan melaksanakan fungsi hubungan masyarakat dan protokol;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
- Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten;
- Mengoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
- Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan BPBD.

3. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok:

- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan;
- Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;
- Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan bencana, pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana, penyusunan analisis risiko bencana, fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pengusulan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, penyusunan standar teknis penanggulangan bencana, kegiatan kesiapsiagaan, pembangunan sistem peringatan dini dan kegiatan mitigasi bencana;

- Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- Memantau, mengevaluasi dan menganalisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
- Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan BPBD.

4. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok :

- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat darurat dan dukungan logistik;
- Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
- Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
- Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.
- Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan dan kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- Melaksanakan fungsi komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
- Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;

- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan BPBD.

5. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok:

- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan;
- Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
- Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.
- Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana, melalui perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan atau pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
- Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan BPBD.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang tersedia sesuai dengan kondisi yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten terdiri dari :

A. Kepegawaian;

Jumlah pegawai yang tersedia meliputi :

1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 16 orang;
2. Tenaga Harian Lepas berjumlah 7 orang.

Adapun Jumlah seluruh PNS BPBD berjumlah 16 orang, meliputi :

- a. PNS berdasarkan Eselon :
 - a.a. Eselon IIIa : 1 Orang;
 - a.b. Eselon IVa : 5 Orang;

- b. PNS berdasarkan Golongan :
 - b.a. Golongan IV : 1 Orang;
 - b.b. Golongan III : 11 Orang;
 - b.c. Golongan II : 4 Orang;

- c. PNS berdasarkan pendidikan :
 - c.a. Pasca Sarjana : 1 Orang;
 - c.b. Sarjana : 10 Orang;
 - c.c. SLTA : 4 Orang;
 - c.d. SLTP : 1 Orang.

- d. PNS berdasarkan Jenis Kelamin :
 - d.a. Laki-laki : 11 Orang;
 - d.b. Perempuan : 5 Orang;

Jumlah seluruh personil Tenaga Harian Lepas pada BPBD Kabupaten Banyumas sebanyak 7 orang, meliputi :

- Sekretariat BPBD berjumlah : 7 Orang;

	korban pada daerah rawan bencana																	
2	Prosentase kejadian bencana yang tertangani dengan baik	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

- a.a. Perubahan iklim yang berakibat pada keadaan perubahan cuaca ekstrim;
- b.b. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas pada lereng Gunung Slamet dan perbukitan sehingga rentan Gunung Meletus, Banjir, tanah longsor, Angin Puting Beliung, kekeringan dan kebakaran;
- c.c. Pertumbuhan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek teknologi dan lingkungan. Masih rendahnya pemahaman perlunya kesiapsiagaan;
- d.d. Kurangnya koordinasi efektif antar SKPD dalam penanganan pembangunan bencana;
- e.e. Masih terbatasnya koordinasi dengan kondisi kelembagaan BPBD Kabupaten Banyumas pada Klasifikasi B;
- e.f. Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai dan kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi sehingga kegiatan penanggulangan bencana masih sangat terbatas dan belum optimal;

b. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD :

- b.a. Komitmen pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam termasuk dukungan sarana prasarana, logistik maupun anggaran;
- b.b. Kemudahan akses dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b.c. Adanya kepemimpinan (*leadership*) yang kuat pada semua pelayanan kebencanaan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
- b.d. Komitmen karyawan/ti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas yang tinggi untuk menjadi relawan dalam rangka meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana;
- b.e. Budaya organisasi yang selalu ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada semua masyarakat.
- b.f. Karakter pelayanan prima dan tangggap respon yang telah terbentuk di semua karyawan (*character building*)
- b.g. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana;
- b.h. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;

- b.i. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif (dari tanggap darurat dan pemulihan ke pengurangan resiko dan kesiapsiagaan)
- b.j. Dukungan regulasi Pemerintah Daerah dalam menjamin perlindungan masyarakat dari bencana;
- b.k. Komitmen pelaku penanggulangan bencana lintas sektor baik antar pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha untuk bersama-sama dalam penanggulangan bencana;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik yang unik, kurang lebih 50% adalah wilayah pegunungan dengan konsekuensi rawan bencana gunung meletus, tanah longsor, angin puting beliung, banjir, kekeringan, menjadi tantangan bagi penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Banyumas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyumas dalam melaksanakan tugasnya menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara tahun 2013 -2018 adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pengakuan atas hidup dan penghidupan yang bermartabat bagi masyarakat sehingga pemerintah berkewajiban untuk menjamin perlindungan warganya dari bencana;
- b. Belum optimalnya pengurangan resiko bencana dengan menghindarkan dari praktek pembangunan yang tidak berkelanjutan (sustainable development);
- c. Belum optimalnya keterbukaan informasi atas bencana yang dihadapi masyarakat dalam prespektif partisipasi, kesetaraan, dan keadilan;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam penanggulangan bencana di Kabupaten

Banyumas. Dengan adanya otonomi, daerah mempunyai kewenangan yang lebih tinggi untuk merencanakan kegiatan pengurangan risiko bencana di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas.

- e. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Banyumas seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, LSM, para relawan dari organisasi peduli bencana dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas.

- f. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanggulangan bencana.

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang penanggulangan bencana, maka sudah tentu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas harus berorientasi pada pelayanan penanggulangan bencana pada masyarakat dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman **Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023** diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, terutama masyarakat Kabupaten Banyumas.

- g. Belum optimalnya kapasitas aparatur penanggulangan bencana Kabupaten Banyumas.

Peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang penanggulangan bencana.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2018–2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Banyumas yang

menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 adalah :

“ MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL MAKMUR DAN MANDIRI ”

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mendapatkan perlindungan sehingga memiliki rasa aman. Masyarakat yang mandiri merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kemandirian masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain: menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat juga

terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas selalu mengedepankan norma-norma tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dirumuskan dalam 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesionalMenciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif dan berartabat.

Penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*) yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan. Namun demikian, dalam masa transisi ini

pemerintah masih tetap berperan besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau *Good and Clean Governance*, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Pembangunan kependudukan dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Sehat dalam arti sempit diartikan sebagai seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman, terjamin baik fisik maupun mental, dan lingkungan alam serta lingkungan sosial sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat dilihat dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan sosial, dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan, dan peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, serta peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sektor pertanian sebagai basis perekonomian harus menyatu dan memiliki peran penting dalam pembangunan yang didukung dengan sektor lain sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius.

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfokuskan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didorong menjadi penggerak utama kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, meningkatnya ketahanan pangan, meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki *multiplier* efek terhadap sektor lainnya. Untuk mendukung baik sektor pertanian maupun sektor lain, perlu

dilakukan upaya untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.

Untuk mewujudkan daya saing kedaulatan pangan produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pelaku ekonomi dengan modal besar saja yang jumlahnya hanya segelintir orang dan menguasai perekonomian daerah.

Peningkatan peran serta sektor inovasi terhadap produk-produk pertanian melalui upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai tambah yaitu produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dan menjadi pelopor kedaulatan pangan sehingga mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus pasar domestik juga pasar internasional.

5. Meningkatkan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.

Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana pemerintah tersebut didukung dengan peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana diwilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat yang dapat menarik investor baik

dalam maupun luar daerah untuk berperan aktif mengembangkan investasinya. Sehingga meningkatnya iklim investasi dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.

Dalam tahapan perencanaan, pemerintah harus memahami kondisi wilayah, artinya setiap wilayah punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, baik karakteristik topografi maupun potensi alamnya. Dengan mengenali kondisi wilayah masing-masing maka perencanaan akan lebih mudah. Setiap wilayah tidak bisa diperlakukan sama, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu dipahami bahwa potensi setiap wilayah adalah berbeda sehingga tidak semua wilayah harus mendapat perlakuan yang sama. Contoh, ada wilayah tertentu yang dijadikan sebagai pusat-pusat industri, pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan permukiman agar masing-masing wilayah berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Proses pengelompokan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial dinamakan regionalisasi atau perwilayahan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana diwilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita antara lain masih adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, *urban primacy* yang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan. Bahkan tingkat persoalan kemiskinan semakin besar setelah krisis ekonomi.

Kualitas dan kuantitas pembangunan antar daerah dapat menjadi daya ungkit meningkatkan pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan

sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya serta akses ke perbankan.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal

Pemerintahan yang dapat memberi kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Masyarakat yang berdaya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota masyarakat dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis sumber daya lokal di daerah tersebut guna menghasilkan produk industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif yang bernilai tambah lebih tinggi dalam persaingan global, menghasilkan standar hidup yang tinggi, merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga kemandirian masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang mampu bertindak adil, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Budaya disini diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, peraturan, pedoman, cara-cara dan menempatkan budaya sebagai sarana yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan penunjuk arah pada tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat.

Hal ini merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai budaya, adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan

berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.

Proses pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menggunakan paradigma pembangunan yang bersifat fisik dan modernisasi sarana dan prasarana saja yang berorientasi pada pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan mental spiritual manusia yang berorientasi humanisasi yaitu pembangunan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan demikian tercipta pembangunan menyeluruh dan jelas arah dan makna pembangunan yang hakiki.

Untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Banyumas antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Wujud nyata dari tercapainya misi tersebut adalah terciptanya masyarakat dan generasi muda yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan dan menjunjung tinggi kemajemukan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif ditandai dari terwujudnya kerukunan antar umat beragama dalam suasana yang religius.

Sehingga Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas yaitu misi 2.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi : Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	Terbatasnya akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatnya kapasitas sumberdaya yang memadai
2.	Tujuan : Perwujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan	Terbatasnya sarana dan prasarana di masyarakat yang memadai	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di masyarakat kurang	Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat (bottom Up Planing)

	masyarakat		memadai	
3.	Sasaran : Meningkatnya penangan bencana	Tingginya ancaman kebencanaan di masyarakat Kabupaten Banyumas	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana	Tersedianya Regulasi, meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dan tersedianya peralatan serta logistik penanggulangan bencana yang memadai

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/ L DAN RENSTRA PROPINSI

3.3.1 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

BNPB merupakan Lembaga Pemerintah non-Kementerian yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Lembaga yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terarah dan terpadu diperlukan rencana nasional penanggulangan bencana serta kebijakan penanggulangan bencana lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan penanggulangan bencana nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan

- 1) Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berorientasi menurunkan risiko bencana berdasarkan kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabel, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminasi dan non proletisi;
- 3) Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengurangan resiko bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai standar pelayanan minimum, pemulihan kondisi dari dampak bencana, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana;
- 4) Peningkatan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan kegiatan dalam situasi normal atau dalam situasi tidak terdapat bencana;

- 5) Peningkatan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana kegiatan tanggap darurat dalam situasi darurat atau dalam situasi terjadi bencana;
- 6) Peningkatan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan-kegiatan pemulihan dalam situasi pasca bencana;

b. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan arah kebijakani penanggulangan bencana Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1). **Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah**, meliputi :
 - 1.1) Integrasi PRB dalam perencanaan nasional dan daerah;
 - 1.2) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana;
 - 1.3) Pemanfaatan kajian dan peta risiko untuk penyusunan RPJMD;
 - 1.4) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K;
 - 1.5) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
 - 1.6) Penyusunan Rencana Konjungsi pada Kabupaten/Kota.

- 2). **Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana**, meliputi :
 - 2.1) Mendorong dan menumbuhkembangkan budaya sadar bencana;
 - 2.2) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi PRB kepada masyarakat;
 - 2.3) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat ;
 - 2.4) Pelatihan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan;
 - 2.5) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder;
 - 2.6) Peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah pasca bencana;
 - 2.7) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam;
 - 2.8) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

- 3). **Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana**, meliputi :
 - 2.1) Penguatan kapasitas kelembagaan dan paratur;
 - 2.2) Penyediaan sistem peringatan dini bencana;
 - 2.3) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan;

- 2.4) Simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan;
- 2.5) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan;
- 2.6) Pengembangan desa tangguh bencana;
- 2.7) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan;
- 2.8) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

c. Program

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana nasional tersebut, BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan program- programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

1) Program utama (teknis) / Program pengurangan risiko bencana.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana, peringatan dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Kegiatan indikatif pencegahan dan mitigasi bencana yang dilakukan, yaitu :

- Pemetaan risiko bencana;
- Penyusunan kebijakan pengendalian atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana;
- Penyusunan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan risiko bencana;
- Pemantauan dan evaluasi peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup/sumber daya alam yang berwawasan risiko bencana;

Kegiatan indikatif peringatan dini yang dilakukan, yaitu:

- Pembangunan Sistem Peringatan Dini.

Kegiatan indikatif kesiapsiagaan yang dilakukan, yaitu:

- Penguatan SRC PB Nasional di Wilayah Barat dan Timur;
- Kerjasama international dalam peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat;
- Pembentukan Satuan-satuan Reaksi Cepat (SRC) di tingkat

regional;

- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar;
- Penyediaan kebutuhan dasar kesehatan;
- Penyediaan kebutuhan dasar hunian darurat dan sementara;
- Peningkatan aksesibilitas bandara dan pelabuhan laut di daerah rawan agar memnuhi standar kedaruratan;
- Peningkatan akses komunikasi dan pengadaan data dan informasi *real time* untuk tanggap darurat, pengembangan teknologi informasi;
- Penyusunan rencana kontijensi;
- Peningkatan penyuluhan, pelatihan dan gladi mekanisme tanggap darurat.

Kegiatan indikatif Tanggap darurat yang dilakukan, yaitu:

- Kaji cepat bencana;
- Pencarian, penyelamatan dan evakuasi
- Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi;
- Pemulihan darurat sarana prasarana vital dan utilities
- Peningkatan kapasitas tanggap darurat melalui antara lain pendidikan pelatihan, pembangunan sistem dan infrastruktur serta penyediaan anggaran yang memadai;

Kegiatan indikatif Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan, yaitu:

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasilitas dan infrastruktur publik di daerah pasca bencana yang belum selesai;
- Identifikasi dan verifikasi kerusakan dan kerugian;
- Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Pemulihan sarana prasarana publik rekonstruksi rumah warga korban bencana;
- Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis
- Peningkatan kapasitas rehabilitasi dan rekonstruksi melalui antara lain pendidikan pelatihan, pembangunan sistem dan infrastruktur serta penyediaan anggaran yang memadai.

2) Program generic/umum

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas sifatnya generik/umum dalam penanggulangan bencana meliputi penguatan peraturan perundangan dan kapasitas kelembagaan,

perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu, penelitian, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

Kegiatan indikatif penguatan peraturan perundangan dan kapasitas kelembagaan yang dilakukan, yaitu:

- Penyusunan peraturan, perda dan protap penanggulangan bencana yang memuat mekanisme PB, termasuk pembagian tugas, kewenangan dan sumber daya, serta koordinasi;
- Pembentukan dan penguatan BPBD dan kelengkapannya (Pusdalops, Satuan Reaksi Cepat Daerah);
- Penguatan kapasitas manajemen PB di daerah;
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penanggulangan Bencana (teknis PB) dan penyediaan relawan yang memadai;
- Pemberdayaan Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas Penanggulangan bencana
- Pembentukan regionalisasi Depo Logistik, Pusat Pelatihan dan Pusdalops dalam rangka pengembangan sarana prasarana dan optimalisasi sumber daya Penanggulangan Bencana
- Standarisasi pedoman-pedoman dan acuan penanggulangan bencana;
- Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada tingkat lintas kementerian/ lembaga;
- Pengkoordinasian penganggaran.

Kegiatan indikatif perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu yang dilakukan, yaitu:

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di pusat dan fasilitasi penyusunan RPB di daerah;
- Pengarusutamaan rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan.

Kegiatan indikatif penelitian, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan, yaitu:

- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penanggulangan bencana;

- Peningkatan pemanfaatan dan penerapan iptek (melalui penelitian terapan) untuk Penanggulangan Bencana termasuk untuk peringatan dini;
- Pemaduan unsur pengetahuan Penanggulangan Bencana pada kurikulum sekolah;
- Implementasi program kesiapsiagaan bencana sekolah;
- Peningkatan kapasitas sumber daya untuk pendidikan kebencanaan;
- Berbagi informasi dan pembelajaran antar daerah dan dengan negara lain;
- Pendidikan publik melalui diseminasi informasi terkait kebencanaan.

Kegiatan indikatif peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang dilakukan, yaitu:

- Penguatan peran media dalam menumbuhkan budaya kesiapsiagaan untuk mendorong partisipasi masyarakat;
- Pengembangan forum pengurangan risiko bencana (PRB) di daerah;
- Peningkatan partisipasi relawan dan para pemangku kepentingan;
- Pengembangan program PRB berbasis masyarakat;
- Diversifikasi pendapatan untuk masyarakat dan jaring pengaman sosial di wilayah rawan;
- Pembentukan mekanisme pendanaan risiko bencana (asuransi bencana);
- Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan spesifik untuk kaum perempuan, anak dan kelompok kelompok marjinal.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah/Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebagai Faktor
----	----------------	--------------	----------------

	Menengah Renstra K/L		Penghambat	Pendorong
1.	Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah;	Program PRB Belum terakomodir dalam sistem perencanaan pembangunan nasional	Tidak tersedianya informasi data sebagai pedoman penyusunan perencanaan	Integrasi PB dalam Sistem perencanaan pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah
2.	Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana	Potensi dampak terhadap sosekbud	Belum optimalnya pengenalan ancaman bencana pada masyarakat	Pengurangan Risiko korban bencana melalui pelaksanaan PB
3.	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Regulasi Kelembagaan dan Sumber Daya	Kelembagaan dan SDM kurang memadai	Tersedianya Perda PB, hubungan kerja dan akses SDM dalam Diklat

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah/Kabupaten Banyumas.
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di daerah;	Program PRB Belum terakomodir dalam sistem perencanaan pembangunan daerah	Tidak tersedianya informasi data sebagai pedoman penyusunan perencanaan	Terintegrasinya Program dan Kegiatan PB dalam Sistem perencanaan pembangunan pemerintah daerah
2.	Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana	Potensi dampak terhadap sosekbud	Belum optimalnya pengenalan ancaman bencana pada masyarakat	Pengurangan Risiko korban bencana melalui pelaksanaan PB
3.	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Regulasi Kelembagaan dan Sumber Daya	Kelembagaan dan SDM kurang memadai	Tersedianya Perda PB, hubungan kerja dan akses SDM dalam Diklat

3.4. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS :

Isu-isu Strategis Pengurangan Risiko Bencana dan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Banyumas, meliputi :

- 1) Belum optimalnya kinerja pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menghadapi bencana secara terpadu dan terkoordinasi;
- 2) Masih kurangnya intervensi-intervensi pembangunan yang berspektif pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian risiko bencana;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana;
- 4) Belum optimalnya dukungan data dan informasi dalam upaya penanggulangan bencana;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan kondisi Topografi dan Geologi sebagaimana dijelaskan dalam Bab II dan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas, bahwa sebagian wilayah Kabupaten Banyumas merupakan kawasan rawan bencana alam, yaitu bencana tanah longsor, bencana banjir, bencana angin puting beliung, dan bencana letusan gunung api.

Kabupaten Banyumas yang sebagian besar memiliki tanah penutup yang berasal dari pelapukan batuan vulkanik dan sebagian memiliki kelerengan yang curam merupakan pengontrol kejadian bencana gerakan tanah. Ditambah adanya curah hujan yang tinggi di mana hal tersebut dapat memicu kejadian bencana. Wilayah rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah sepanjang perbukitan dari bagian barat Kabupaten Banyumas, bagian tengah, sampai dengan bagian timur yaitu Kecamatan Pekuncen sampai dengan Kecamatan Tambak dengan jumlah total sebanyak 27 Kecamatan.

Wilayah Kabupaten Banyumas bagian selatan sebagian besar memiliki elevasi yang rendah sehingga berpotensi mengalami bencana banjir yaitu Kecamatan Wangon, Jatilawang, Kemranjen, Sumpiuh dan Tambak. Potensi bencana angin puting beliung di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturaden dan Sumbang.

Disebelah utara wilayah Kabupaten Banyumas terdapat gunung Api yaitu Gunung Slamet, berdasarkan data dari Bpusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana-Badan Geologi-Kementerian ESDM RI, bahwa Gunung Slamet merupakan Gunung Api Aktif dengan ketinggian 3.432 mdpl dengan karakteristik letusan pada umumnya adalah letusan abu disertai lontaran batu/batu pijar, kadang kadang mengeluarkan lava pijar. Letusannya berlangsung berapa hari, bisa mencapai beberapa minggu. Sesuai dengan peta KRB dampak Erupsi Gunung Slamet, wilayah Kabupaten Banyumas berpotensi terdampak bencana adalah Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Cilongok.

Dengan kondisi tersebut Kabupaten Banyumas perlu melakukan upaya dalam pengurangan risiko korban bencana serta penguatan kondisi masyarakat di wilayah rawan bencana dengan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana. Pengurangan risiko bencana adalah upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana yang dihadapi masyarakat serta guna menghindari dan membatasi dampak negatif bencana. Tindakan-tindakan Penanggulangan Bencana (PB) tersebut yang dilaksanakan dengan penekanan pada masa Pra dan Pasca Bencana atau Situasi tidak terjadi bencana dan situasi ada potensi bencana.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	SATUA N	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	Meningkatnya penanganan bencana	Prosentase Pertumbuhan Desa Tangguh Bencana	%	15	17	20	23	26

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah yang dipastikan untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sehingga strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

N O	STRATEGI	N O	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan dan Penguatan Kapasitas Regulasi Penanggulangan Bencana di daerah	1.	Tersediaanya Perda dan Perbup penyelenggaraan penanggulangan bencana
2.	Meningkatkan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan pengembangan IPTEK penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya hubungan koordinasi dan mekanisme kerja antar unit organisasi Pemda dan Dunia Usaha, Stake Holder, Perguruan Tinggi,- Tersedianya Anggaran PB (Pra Darurat, Pasca) bencana- Tersedianya SOP- Tersedianya Dokumen PRB- Tersedianya Sarana Prasarana- Peta Rawan Bencana- Pelaksanaan Renkontijensi PB (Gunung Api, Banjir, Longsor, Angin)
3.	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana berbasis kompetensi	3.	<ul style="list-style-type: none">- Terselenggaranya Rapat Koordinasi PB- Tersediaanya akses SDM Aparatur dan Relawan PB bagi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis, kursus, sertifikasi PB- Terlaksananya Study banding/Study Komparatif penyelenggaraan PB
4.	Meningkatkan Kapasitas sistem penanggulangan bencana.	4.	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya Kaji cepat dan kaji tepat penanggulangan bencana.- Persedianya Peralatan dan Logistik PB yang memadai.- Terlaksananya Evakuasi Korban kejadian bencana- Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Kejadian Bencana

			- Terwujudnya Relokasi Korban Bencana
--	--	--	---------------------------------------

2. Arah Kebijakan

a. Tahap Pra Bencana

Peningkatan Mitigasi bencana, meliputi :

- Sosialisasi kebencanaan pada masyarakat;
- Penayangan iklan layanan kebencanaan melalui media elektronik, radio, website;
- Pemasangan EWS dan rambu evakuasi;
- Latihan dan simulasi kebencanaan;
- Penyusunan dokumen rekontijensi banjir, longsor, erupsi gunung berapi;
- Menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan stakeholder dalam penanggulangan bencana di daerah.
- Kerjasama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Daerah/Kabupaten pada daerah perbatasan;

b. Tahap Saat Terjadi Bencana (Darurat Bencana)

Peningkatan sistem penanganan darurat dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, meliputi :

- Penyediaan Peralatan yang memadai;
- Penyediaan Logistik
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia penanggulangan bencana.
- Menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan stakeholder dalam penanggulangan bencana di daerah.

c. Tahap Pemulihan (setelah terjadi bencana)

- Upaya peningkatkan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana;
- Upaya pemulihan kembali dampak bencana/pasca bencana
- Menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan stakeholder dalam penanggulangan bencana di daerah.

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Visi RPJMD : MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL MAKMUR DAN MANDIRI			
Misi RPJMD yang terkait : Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Perwujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya penanganan bencana	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana	Tersedianya peran dan fungsi Koordinasi, Komando, dan Pelaksana dalam pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi

			pemulihan pasca bencana
--	--	--	-------------------------

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1. PROGRAM

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas menetapkan program-program sesuai RPJMD periode 2018 – 2023, yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran;
2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah;
3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 adalah :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 -2023

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program	%	-	-	100	1.000.000	100	1.200.000	100	1.400.000	100	1.600.000	100	1.800.000	100	-	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Buah	-	-	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	150.000	10	-	
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	Jumlah dan jenis logistik kantor Perangkat Daerah	Jenis	-	-	15	150.000	15	140.000	15	140.000	15	140.000	15	140.000	15	-	
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Orang	-	-	7	165.000	8	200.000	8	200.000	8	200.000	8	250.000	8	-	

Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Jumlah Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	Kali	-	-	362	200.000	370	250.000	380	350.000	390	450.000	400	550.000	1902	-	
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Buah	-	-	19	50.000	20	50.000	20	75.000	20	100.000	20	100.000	99	-	
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang dipelihara	Buah	-	-	340	40.000	350	50.000	360	75.000	370	100.000	380	100.000	1800	-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah yang dilakukan pemeliharaan rutin	Unit	-	-	2	75.000	2	155.000	2	175.000	2	200.000	2	200.000	2	-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	Jumlah dan jenis kendaraan Perangak Daerah yang dilakukan pemeliharaan rutin	Buah	-	-	16	50.000	16	50.000	16	75.000	16	100.000	16	100.000	16	-	
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Jumlah pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan honoranya	Orang	-	-	17	110.000	17	110.000	17	110.000	17	110.000	17	110.000	17	-	
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Kali	-	-	1	35.000	1	95.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	-	

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	-	-	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	-	
	Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	-	-	100		100		100		100		100		100	-	
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	-	-	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	25	-	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat	%	-	-	100	8.050.000	100	8.050.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	-	
Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta sosialisasi penyebaran informasi potensi bencana alam di tingkat desa	Orang	-	-	100	100.000	100	100.000	200	150.000	200	150.000	200	200.000	800	-	
	Jumlah informasi potensi bencana yang diinformasikan lewat media	Kali	-	-	4		4		4		4		8		24	-	
Posko siaga dan penanganan darurat bencana	Jumlah kecamatan yang membutuhkan penanganan darurat bencana dan air bersih untuk masyarakat dampak kekeringan	Kec	-	-	27	1.600.000	27	1.600.000	27	1.700.000	27	2.000.000	27	2.000.000	27	-	

Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah peralatan yang tersedia dalam keadaan baik	Buah	-	-	340	400.000	350	400.000	360	400.000	370	500.000	380	500.000	1800	-	
Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya kebutuhan logistik dan sarana prasarana korban bencana	Kec	-	-	27	1.500.000	27	1.500.000	27	1.500.000	27	1.500.000	27	1.500.000	27	-	
Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam	Prosentase jumlah sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana yang telah direhab atau direkonstruksi	Lokasi	-	-	8	1.500.000	8	1.500.000	9	1.700.000	9	1.700.000	10	2.000.000	44	-	
Penyusunan Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Tersedianya dokumen perencanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Dokumen	-	-	1	100.000	1	100.000	1	150.000	1	150.000	1	200.000	5	-	
Rencana kontigensi bencana longsor	Dokumen rencana kontigensi bencana longsor	Dokumen	-	-	1	100.000	1	100.000	2	300.000	3	400.000	4	500.000	11	-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Antisipasi Bencana	Jumlah sarana dan prasarana mitigasi bencana yang telah dibangun	Keg	-	-	5	500.000	5	500.000	5	550.000	5	550.000	5	550.000	25	-	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Prosentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana.	%	-	-	18,52	500.000	37,04	500.000	55,56	500.000	78	600.000	100	600.000	100	-	
Pembuatan Peta Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Banyumas	Prosentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	%	-	-	18,52	500.000	37,04	500.000	55,56	500.000	78	600.000	100	600.000	100	-	
Sub Total			-	-		9.600.000		9.800.000		10.950.000		12.250.000		13.450.000	100	-	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pealyanan kebencanaan di Kabupaten Banyumas urusan merupakan indikator kinerja BPBD Kab.Banyumas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan idealnya adalah indikator kinerja pada skala hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*).

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
	Prosentase Pertumbuhan Desa Tangguh Bencana	%	13	15	17	20	23	26	26

BAB VIII

PENUTUP

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT , Alhamdulillah telah selesai menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas 2018 – 2023. Kegiatan rencana strategi ini untuk kegiatan selama lima tahun kedepan.

Rencana Strategis beserta isinya ini merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis yang merupakan arahan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas setiap tahunnya dan sebagai dasar untuk evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis ini dan demi optimalisasi rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas mohon saran dan solusi kepada semua pihak. Sekali lagi diucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Hasil dari penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat memberikan kontribusi positif/pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyumas.

Mudah-mudahan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kemudahan-kemudahan menuju jalan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan ini. Amiin, Amiin, Amiin Ya Robbul Alamiin.



Jr. ARIONO POERWANTO BP, M.T.
NIP. 19620521 199603 1 001